



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166  
CIAMIS

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 500.16.7.4/Iop.KOBER/003/DPMPSTP/IV/2024

TENTANG

**KOBER AL-HIDAYAH LENGKONG**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
- b. bahwa Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 1 Menyebutkan Bahwa Bupati Mendelegasikan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
- d. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menerbitkan Ijin Pendirian Satuan PAUD yang ditetapkan dengan Dinas Penanaman Modal Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
9. Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 5 Tahun 2023 tentang kemudahan Berusaha;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
15. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kemudahan Berusaha;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/110 Disdik.4/2024 Tanggal 31 Januari 2024
- : 2. Pemohon izin operasional PAUD dari DIDING SUHEDIN an. YAYASAN AL-HIDAYAH NIZAM AL-FARUQ



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
1. Nama Lembaga : KOBER AL-HIDAYAH LENGKONG  
2. Penyelenggara : YAYASAN AL-HIDAYAH NIZAM AL-FARUQ  
3. Alamat : DUSUN LENGKONG RT. 001 RW. 005 Ds/Kel. Bangunjaya Kec.  
Panawangan Kab. CIAMIS  
4. Nama Ketua : DIDING SUHEDIN  
5. Tgl/Tahun Berdiri : 09 Desember 2022  
6. Akta Notaris : 1

KESATU : Izin Operasional ini berlaku selama menjalankan kegiatan tersebut

KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran dengan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

KETIGA : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan



Ditetapkan di CIAMIS  
Pada Tanggal **24 April 2024**  
**Di Tandatangani Secara**  
**Elektronik Oleh:**  
**Pit. KEPALA DPMPSTP KAB.**  
**CIAMIS**



**RUDI**

